



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

NOMOR 145/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Data Pemilih yang valid, akurat, transparan dan akuntabel Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS);

b. bahwa berdasarkan pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Jepara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor . . .

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 563/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2018 Perihal Penyusunan DPS Pemilu 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 194/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/VI/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Mentapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019..

2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA.

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Jumlah Pemilih laki-laki sebanyak 430.949
 - Jumlah Pemilih perempuan sebanyak 431.716
 - Jumlah Pemilih 862.665
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor DIPA-076.01.2.657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 17 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran Keputusan
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
 Nomor 145/HK.031/Kpt/3320/KPU-Kab/VI/2018
 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 Pada Pemilihan Umum 2019 Tingkat Kabupaten Jepara

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN : JEPARA

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bangsri	12	284	36.670	36.642	73.312	
2	Batealit	11	221	30.559	30.207	60.766	
3	Donorojo	8	173	22.156	22.581	44.737	
4	Jepara	16	215	28.538	28.615	57.153	
5	Kalinyamatan	12	169	21.825	21.770	43.595	
6	Karimunjawa	4	32	3.425	3.365	6.790	
7	Kedung	18	203	27.385	27.495	54.880	
8	Keling	12	191	24.432	25.162	49.594	
9	Kembang	11	208	25.846	26.994	52.840	
10	Mayong	18	245	32.715	33.013	65.728	
11	Mlonggo	8	225	30.694	29.987	60.681	
12	Nalumsari	15	214	27.863	28.257	56.120	
13	Pakisaji	8	163	21.891	21.308	43.199	
14	Pecangaan	12	222	29.848	30.342	60.190	
15	Tahunan	15	290	39.150	38.321	77.471	
16	Welahan	15	213	27.952	27.657	55.609	
Jumlah		195	3.268	430.949	431.716	862.665	

Jepara, 17 Juni 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Jepara,

-ttd-

Muhammad Haidar Fitri

